

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS

Oleh : Muhammad Nanda Khairul
Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jaya Kusuma, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H
Email : nandakhairul96@gmail.com

ABSTRACT

The state guarantees the health of every citizen as stated in the 1945 Constitution, health improvement must be improved so that the situation is better than what is already there. Everyone has the right to live in physical and mental prosperity, to live and get a healthy living environment and obtain health services, Canada and other countries have legalized marijuana for health needs, marijuana was once used by Fedelis Adi Suseno for his wife's medical needs but contravenes Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. From this background, a problem formulation was born, namely, first, how do you regulate the use of marijuana in Indonesian legislation? Second, what is the ideal concept for medical personnel in the use of narcotic marijuana class 1 in the future? This type of research can be classified as normative-juridical research where this research is carried out on the level of vertical and horizontal synchronization, so that what is examined is to what extent the written positive law is compatible. In this study, the data sources used were secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials which were carried out by means of literature study.

From the research results obtained that, first, marijuana is a narcotic substance that has great potential to be legalized either through discriminialization or comprehensive legalization, Canada, South Africa, Uruguay, and California each have legalized marijuana for health needs, however Indonesia has never discussed marijuana separately from various kinds of coverage related to regulatory developments, legalization and discriminialization. This has led to the emergence of social norms regarding cannabis as one of the banned plants in the world and recorded in the UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961. Second, in terms of economics, optimization of cannabis for medical needs is not only used to cure diseases but can also be an alternative source. country income. The author's suggestion is that countries should reduce cannabis from class 1 to lower classes so that there is a permanent legal force that guarantees the use of cannabis as a medical drug, given the UN's decision through WHO which has categorized cannabis as a medicinal plant and legalized marijuana for medical purposes.

Keywords: Legalization-Cannabis-Health.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggara berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Negara mejamin seluruh masyarakatnya untuk berkehidupan yang layak salah satunya dibidang kesehatan sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia diselenggarakannya upaya pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah salah satu diantaranya pembangunan kesehatan. Sampailah tujuan dari kalangan kesehatan sebagai pencapaiannya. Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai dimaksud agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Untuk mendapatkan kesehatan ada peran penting dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing nasional. Setiap negara pasti menghendaki rakyatnya selalu sehat walafiat, dan dengan kehendak tersebut negara tidak boleh bersifat pasif, dengan membiarkan rakyat hidup

dengan kesehatan apa adanya. Negara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesehatan rakyatnya demi tegaknya bangsa dan negara. Kesehatan masyarakat harus ditingkatkan dengan harapan supaya keadaannya lebih baik dari yang sudah ada.

Pengakuan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, pertama kali dapat kita temukan dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang lahir pada 10 Desember 1948. Selanjutnya delapan belas tahun kemudian, pengakuan tersebut semakin diteguhkan dengan ditetapkannya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Negara Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan demikian, Indonesia otomatis menjadi negara yang diberikan tanggung jawab pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Atas Kesehatan dari warga negaranya.

Sumber hukum nasional yang menjamin hak atas kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Lebih lanjut jaminan negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

yang paling akhir pengukuhan itu dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Terkait mengenai obat-obatan tes klinis terhadap ganja sebuah zat yang terkandung didalamnya yang disebut CBD (cannabidiol) menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai pengobatan baru untuk mengobati berbagai penyakit, bahan aktif lain yang terkandung di dalam ganja adalah THC (tetrahydrocannabinol). Senyawa aktif tetrahidrokanabinol memiliki manfaat untuk rekreasi, yang membuat penggunaannya merasakan senang. Sedangkan cannabidiol merupakan senyawa yang sifatnya non-psikoaktif, yang mengandung sifat terapi untuk kesehatan. Ganja punya sejumlah manfaat dalam tubuh, seperti mencegah serangan epilepsi, meringankan penyakit glaukoma, meringankan penyakit autoimun, membunuh sel kanker, mengatasi penyakit alzheimer, meredakan efek kemoterapi, meringankan efek samping hepatitis C, dan menghambat sklerosis. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini berpendapat kalau ganja adalah tanaman berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekatkan pada kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakaiannya hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat.

Di Australia ganja dilegalkan untuk kebutuhan medis, Uji coba pertama pemerintahan Australia untuk ganja medis pada Januari 2015 ini difokuskan pada perawatan epilepsi parah pada anak-anak. Selanjutnya, penggunaan ganja obat dilegalkan di tingkat federal pada 1 November 2016.

Amandemen Undang-Undang Narkotika Australia Nomor 12 Tahun

2016, Undang-undang ini untuk mengubah Narkotika Act 1961 dan untuk tujuan terkait. Di dalam awal bab I bagian 1 ketentuan umum pasal 3 yang berbunyi “Undang-undang ini memberikan efek tertentu kewajiban Australia di bawah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, sebagai berlaku dari waktu ke waktu. Konvensi sebagaimana telah diubah dengan Protokol tahun 1972, diatur dalam jadwal 1 undang-undang ini. Sebuah skema lisensi dan izin mengatur budidaya tanaman ganja dan produksi ganja dan resin ganja. Budidaya dan produksi dan kegiatan terkait dalam skema tersebut untuk tujuan pengobatan atau untuk penelitian yang berkaitan dengan ganja obat. Sebuah lisensi dan izin skema terpisah mengatur pembuatan obat yang tercakup dalam konvensi.

Penggunaan ganja untuk medis di Indonesia sangat bertentangan, ganja sendiri di golongan kedalaman narkotika golongan 1 yang mana di larang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Penggunaan ganja dapat digunakan yang mana di atur di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta readensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Bagi setiap orang tanpa hak dan melawan hukum dalam menggunakan ganja seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan di pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun di atur di dalam Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 111.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal adanya doktrin ajaran sifat melawan hukum. Memang benar majelis hakim telah menerapkan salah satu dari ajaran sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas yaitu *nullum delictum noella poena, sine praevia legi poenali* (tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang ada terlebih dahulu). Sebelum memberikan sebuah hukuman ataupun keputusan terhadap seseorang dalam suatu perkara di pengadilan, akal seorang hakim harus dipenuhi tingkat kepastian yang tinggi.¹

Disamping adanya ajaran sifat melawan hukum formil, dikenal juga mengenai ajaran sifat melawan hukum materiil. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dengan melihat kasus ini yang digunakan adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Fungsi dari asas ini adalah menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik (sifat melawan hukum formil) namun perbuatan tersebut menurut masyarakat bukan merupakan perbuatan yang “salah dosa” dan tidak bertentangan dengan pandangan hidup serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo pernah berpesan bahwa “sejatinya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” hukum itu diciptakan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan hendaknya

hukum itu membahagiakan.² Undang-undang merupakan bagian terpenting dalam hukum. Fungsi pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation* yang diharapkan, hukum yang diatur undang-undang, “tidak kaku” (*not rigid*). sedapat mungkin fleksibel yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi “perubahan sosial”.³

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDS TERHADAP LEGALISASI PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA) UNTUK KEPERLUAN MEDIS”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah pengaturan penggunaan ganja dalam perundang-undangan Indonesia ?
- B. Bagaimanakah Konsep Ideal bagi tenaga medis dalam penggunaan ganja narkotika golongan 1 di masa yang akan datang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengetahui pengaturan ganja di beberapa negara untuk keperluan medis
- b. Untuk mengetahui penggunaan ganja di Indonesia untuk keperluan medis

² Odie Faiz Guslan, “Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, Rechtsvinding Online, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 12 April 2019, hlm.3.

³ Mukhlis R, “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum Riau , Vol. 2 No. 1 Februari 2011, hlm. 233.

¹ U.C. Davis L Rev, “Recasting Reasonable Doubt: Decision Theory And The Virtues Of Variability” *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, tanggal 18 September 2019 dan diterjemahkan oleh google translate

- c. Untuk mengetahui konsep ideal penggunaan ganja narkotika golongan 1 untuk keperluan medis di masa yang akan datang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum, pembuat kebijakan (Undang-Undang) terkait dengan pro dan kontra ganja, terutama dalam penggunaan ganja untuk kepentingan medis

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) didefinisikan sebagai memberikan dan mengambil hak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sebaliknya ketidakadilan (*alja'ur*) adalah mengambil hak tanpa memberikan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain.⁴ Pengertian adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan

kewajiban. Keadilan *vis-a-vis*.⁵ hukum seperti dua keping mata uang yang sulit dipisahkan, keduanya saling berhubungan. Teori-teori tentang keadilan mulai zaman klasik hingga *postmodern* mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dari orientasi hukum itu sendiri.⁶

Gustav Radbruch memandang nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Radbruch memandang *sein* dan *sollen*, 'materi' dan 'bentuk', sebagai dua sisi dari mata uang. 'materi' mengisi 'bentuk', dan 'bentuk' melindungi 'materi'. Nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan.⁷ Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁸

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada 3 prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*equal liberty of*

⁴ Ahmad Tajuddin Arafat, "*Filsafat Moral IBN HAZM dalam kitab Al-Akhlaq Was-Siyar Fi Mudawati-n-Nu*", Jurnal "Analisa", IAIN Walisongo, Semarang: Volume 20 Nomor 01 Juni 2013, hlm. 60.

⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/> Suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan (tidak saling memihak), diakses tanggal, 28 Juli 2019.

⁶ Joaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media, 2018: hlm.26.

⁷ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010: hlm. 129.

⁸ *Ibid.* hlm.130.

principle), (2) perbedaan (differences principle), (3) persamaan yang adil atas kesempatan (equal opportunity principle). Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. Dalam kebebasan yang sama mengandung makna bahwa setiap orang memiliki/mempunyai kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum dalam wujud peraturan ataupun Undang-Undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Hukum sebagai media pengatur interaksi sosial, yang memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.⁹ Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat.¹⁰ Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan negara.¹¹ Bekerjanya sistem hukum termasuk tujuan dari hukum itu

sendiri, tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat yang terus berkembang hari demi hari. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosiohistoris tertentu.¹² Fungsi hukum yang esensial adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian. Dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama dan hukum.¹³

Bila berbicara mengenai tujuan hukum, maka tidak akan terlepas dari ruang lingkup masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum, seorang dekan pertama Fakultas Hukum di Indonesia (Hindia-Belanda) mengemukakan bahwa tujuan hukum itu ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.¹⁴ Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil. mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁵

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, Oleh karena peninjauan bahan-bahan

⁹ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *jurnal masalah hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 44. No. 3. Juli 2015, hlm. 275.

¹⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm 154.

¹¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko andrikasmi, *Hukum perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.9

¹² Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum, dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

¹³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.180.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 37.

¹⁵ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “*perbuatan yang dapat dihukum*”. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman.¹⁶ Dalam Literatur berbahsa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*, (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁷

Untuk mencapainya tujuan hukum pidana dikenal tiga teori yaitu:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl
2. Teori tujuan atau relative, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif atau pun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori preventi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu preventi umum dan preventi khusus. Dengan dijatuhkan sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada

umumnya. Sedangkan preventi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas.¹⁸

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.¹⁹ Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tdk berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tidak hanya masyarakat saja yang dilindungi dari tujuan hukum pidana tersebut perlindungan kepada negara, jika suatu masyarakat atau negara aman, maka ekonomi akan tumbuh dan berkembang, dan kesejahteraan pun akan terdorong oleh berputarnya roda ekonomi. Sebaliknya jika masyarakat dan negara tidak dalam kondisi yang aman maka roda ekonomi tidak akan berputar sehingga masyarakat tidak akan sejahtera dengan banyaknya

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Jakarta, 2007. Hlm 13.

¹⁷ Andu Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008. Hlm 28

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2010. Hlm 15.

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan tertulis Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm 12

kemiskinan, maka semakin besarnya peluang masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Terdapat pandangan yang dikemukakan oleh Teguh Parsetyo dalam bukunya yang berjudul hukum pidana. Pandangannya tersebut sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan tujuan hukum pidana itu yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jang sampai melakukan tindak kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kembali kejahatan yang sudah diperbuatnya itu.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Fokus penelitian hukum normatif ini membahas asas hukum dan perbandingan hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011. Hlm.33

2) Sumber Data

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara dan studi kepustakaan

4) Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Ganja Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Didunia, ganja merupakan salah satu zat narkotika yang berpotensi besar untuk disahkan, baik lewat dekriminialisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) ataupun legalisasi secara menyeluruh (mengizinkan budidaya dan penjualan). Ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh ganja, baik secara kejiwaan maupun tingkah laku, lebih ringan dibandingkan narkotika jenis lainnya, bahkan jika dibandingkan narkotika jenis lainnya, juga bahkan jika dibandingkan dengan alkohol dan rokok sekalipun.

Beberapa negara seperti Inggris dan Thailand, telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis/kesehatan. Negara bagian California Amerika Serikat bahkan telah melegalkan ganja untuk rekreasi bagi orang dewasa. Thailand yang mengizinkan penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan bagi efek samping *kemotherapy*, epilepsi dan *multiple sclerosis*. Legalisasi ganja medis diperkirakan menambah pemasukan thailand USD 46-312 juta pada 2024.

Ganja tidak pernah dibahas secara terpisah terlepas dari berbagai macam liputan terkait perkembangan regulasi, legalisasi dan dekriminialisasi. Hal ini yang

menyebabkan munculnya norma sosial tentang ganja sebagai salah satu tanaman yang dilarang di dunia dan dibukukan didalam *UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961*.²¹

UN Single Convention on Narcotics and Drugs adalah norma di dalam aturan dari pemerintahan global dalam mengupayakan pengklasifikasikan semua jenis obat-obatan terlarang dalam konsumsi masyarakat dan di dalamnya termasuk tanaman ganja.²² Tujuan dari konvensi ini ialah menciptakan pengawasan terhadap narkotika dalam konteks internasional, serta menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, dan juga menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan narkotika tersebut.²³

Narkotika di Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi *UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961*, mengimplementasikan ke dalam otoritas nasional sebagai perpanjangan tangan. Kondisi ini dibukukan dalam UU RI nomor 8 tahun 1976 yang telah di amandemen sebanyak dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 sebagai bentuk ikut serta Indonesia dalam meratifikasi, dan narkotika di dalam UU RI No.35 tahun 2009 dikategorikan berdasarkan tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya.²⁴

²¹ Lingkar Ganja Nusantara (April 2014). *Sekarang aku, besok kamu! Advocate ourself!*. Hal.33

²² *Ibid*, 34

²³ Adolf Lande, *The Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961, University of Wisconsin Press, International Organization, Vol. 16, No. 4 (Autumn, 1962). Hal 288

²⁴ BNN (Maret 2015). Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahgunaan napza tahun

Pengguna ganja dapat diancam hingga 4 tahun penjara sama seperti pengguna sabu-sabu, sedangkan pengguna narkoba jenis lainnya seperti morfin diancam hukuman lebih rendah, yakni maksimal 2 tahun penjara. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan Pasal (2) menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa Ganja sebagai salah satu dari banyaknya jenis narkoba golongan 1 yang memberikan larangan mutlak penggunaannya sebagai kepentingan medis.

Sebagai contoh kasus dialami oleh seorang pria bernama Fidelis Ari. Pada 19 Februari 2017, BNN menangkap Fidelis Ari Sudewarto, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia dituduh menanam 39 batang ganja di rumahnya. Ekstrak ganja itu dia gunakan untuk pengobatan istrinya yang terkena penyakit syringomyelia atau kista di sumsum tulang belakang setelah perawatan konvensional dan alternative gagal. Karena tindakannya itu, Fidelis ditahan selama 32 hari. Ketika suaminya ditahan, Yeni tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja sehingga meninggal. Meski menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya, Fidelis tidak ikut menggunakan ganja apalagi menjualnya. Sementara kepala BNN Jendral Budi Waseso menambahkan

anggaran 2014. Diambil dari <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/12691/laporan-akhir-survei-nasional> perkembangan-penyalahgunaan-napza-tahun-anggaran-2014 diakses pada 10 Oktober 2018

seandainya riset medis Kementerian Kesehatan terbukti ekstrak ganja bermanfaat untuk pengobatan, nanti akan ada aturan khusus untuk hal tersebut. "Nanti diatur dalam Undang-Undang cara menggunakan bagaimana, siapa yang boleh menggunakan, yakinlah itu, kita tidak boleh sembarangan. Kalau untuk kebaikan pastilah kami ikuti," katanya.

Dalam sidang perdananya oleh jaksa penuntut umum, Erhan Lidiansyah (Jaksa Penuntut Umum) menjelaskan Fidelis Ari dikenakan tiga pasal alternatif yaitu, dakwaan pertama Pasal 113 ayat 2, dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat 2 dan dakwaan alternatif ketiga Pasal 116 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Lanjutnya lagi, Erhan Lidiansyah mengatakan saat ini pihaknya tetap mengikuti prosedur hukum. "Dakwaan tadi kita tetapkan berdasarkan fakta, dimana ganja tersebut digunakan terdakwa untuk mengobati istrinya, kemudian dari cara dia mengolahnya yang kita katagorikan terdakwa memproduksi menjadi ekstrak yang sebelumnya dia dapatkan dari membeli kepada orang lain," ujarnya.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di bab ix yang menjelaskan tentang pengobatan dan rehabilitasi, di bagian satu di jelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bak pedang bermata dua. Demikianlah jika kita menggunakan ganja sebagai obat medis di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin sebelumnya maka legalisasi ganja apabila dikaji berdasarkan negara yang telah melegalkan ganja maka Indonesia seharusnya bisa melegalkan ganja medis, sesuai dengan teori tujuan hukum bahwa tujuan hukum untuk ketentraman dan keteraturan masyarakat, namun ketentraman tersebut berkaitan dengan sehatnya jasmani masyarakat. Keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya legalisasi ganja tersebut dapat membuat pilihan lain bagi masyarakat untuk pengobatan terhadap beberapa penyakit, yaitu salah satunya penyakit *Alzheimer*. Menurut Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam 2 kelompok, yaitu keadilan umum atau keadilan menurut kehendak undang-undang demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan kesamaan atau proporsionalitas, maka bila dilihat pembahasan dalam poin ini, keadilan dapat didapatkan berdasarkan proporsionalitas demi kepentingan umum agar masyarakat bisa memiliki pilihan untuk kesehatan mereka.

B. Konsep Ideal bagi tenaga medis dalam penggunaan ganja sebagai narkotika golongan 1 di masa yang akan datang

Maule menyebutkan dalam jurnalnya yaitu "*Cannabis plants gave been cultivated and used for thousand of years for herbal use and medications, as well as for its euphoric mood-altering affects*".²⁵ Tanaman ganja sudah dipelihara dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk pengobatan herbal dan meditasi. Banyak rujukan-rujukan sumber ilmiah di luar negeri yang membuktikan bahwa ganja memiliki khasiat yang baik bagi

²⁵ W. J Maule, Loc. Cit., hlm 86

tubuh. China merupakan salah satu negara yang sudah menggunakan ganja selama belasan ribu tahun yang lalu. Kitab Pen T'Sao Ching yang berasal dari kumpulan catatan Kaisar Shen Nung pada tahun 2900 SM merupakan salah satu kitab tertua di dunia yang menyebut kegunaan ganja untuk menghilangkan sakit datang bulan, malaria, rematik, gangguan kehamilan, gangguan pencernaan, dan penyakit lupa.²⁶

Kelemahan ganja salah satunya adalah menyebabkan kerugian finansial pengguna ganja dan Negara, Ganja merupakan narkotika alami yang paling banyak beredar di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika di segala aspek yaitu pada perekonomian, keamanan, politik, dan pertahanan. Ditinjau dari segi ekonomi, perdagangan gelap narkotika menimbulkan gangguan instabilitas moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat tindak kejahatan pencucian uang hasil perdagangan narkotika, menurunnya produktivitas nasional, menurunnya investasi asing.²⁷ Implikasi dari dampak ini yaitu menimbulkan gangguan pada kinerja pembangunan serta menghambat kesejahteraan dan keadilan.

Melihat dampak dari bahayanya narkotika menjadikan pemerintah menempatkan narkotika sebagai permasalahan sosial yang utama harus menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan kerugian ekonomi yang didapat akibat narkotika diestimasi mencapai angka Rp 63 Triliun sepanjang tahun 2014. Jumlah ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2008 atau naik sekitar 30 persen dari tahun 2011. Kerugian ekonomi akibat narkotika ini terbagi menjadi dua, yaitu kerugian

²⁶ Mia Touw, "*The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India and Tibet*", Journal of Psychoactive Drugs, Vol. 13(1), hlm. 34.

²⁷ Badan Narkotika Nasional, "*Salahgunakan Narkotika Dapat Rusak Otak*", Warta BNN, No. 01 Tahun II/2005, 2005, hlm. 4.

personal dan kerugian sosial. Kerugian personal atau pribadi berasal dari biaya untuk mengonsumsi narkoba dari pengguna yang telah mengalami adiksi, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya produktivitasnya yang hilang. Uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba tidak memberikan nilai tambah ekonomi kepada pengguna, dan cenderung melakukan perbuatan yang sia-sia. Lalu, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan beban bagi perekonomian nasional (kerugian sosial). Kerugian ini yaitu berupa biaya terapi dan rehabilitasi para penyalahguna, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kriminal).

Dalam konsep ideal untuk mencapai tujuan hukum keteraturan masyarakat, maka apabila ganja tersebut akan dilegalisasi untuk kepentingan medis maka harus dirancang dan dibuat seketat mungkin agar tidak menjadi penyalahgunaan yang tidak bermanfaat untuk umum, pada dasarnya berdasarkan teori keadilan yang penulis sebut pada bab sebelumnya, keadilan menurut Thomas Aquinas bisa dicapai dengan proporsionalitas, hal tersebutlah yang mendasarkan perancangan undang-undang kedepan untuk legalisasi ganja agar bisa dimanfaatkan sebagai opsi dari mencapai kesejahteraan jasmani masyarakat. Maka perancangan undang-undang kedepannya terkait legalisasi ganja tidak harus menghilangkan unsur pidana terkait ganja, namun pemerintah membuat aturan pengecualian untuk kesejahteraan jasmani atau kesehatan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan ganja dalam perundang-undangan Indonesia yaitu tertulis dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa negara yang melegalisasi ganja medis yaitu: Inggris, Thailand, Kanada, Afrika Selatan, Uruguay dan Amerika Serikat.
2. Konsep ideal bagi tenaga medis dalam penggunaan Ganja Narkotika Golongan 1 di masa yang akan datang, Ganja yang mana termasuk kedalam Narkotika Golongan 1, diturunkan ke Golongan yang lebih rendah. Sehingga adanya kekuatan hukum tetap yang menjamin penggunaan ganja sebagai obat medis. Tenaga medis sebagai orang yang memiliki peranan penting dalam legalisasi ganja medis, diberi wewenang dan dilindungi oleh Undang-Undang untuk menggunakan Ganja sebagai obat medis. Ganja dari segi medis dapat menghilangkan kesadaran seseorang ketika sedang menggunakannya yang dikarenakan dosis yang masih belum jelas untuk dikonsumsi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mulai memfokuskan untuk riset ulang tanaman ganja sebagai tanaman obat, agar kedepannya kita dapat memanfaatkan tanaman Ganja untuk keperluan medis.
2. DPR sebagai Lembaga Pembuat Undang-Undang agar dapat mempertimbangkan kembali Tanaman Ganja sebagai tanaman obat, mengingat keputusan PBB melalui WHO terbaru yang telah menggolongkan Ganja sebagai Tanaman Obat dan melegalkan

penggunaannya untuk tujuan medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arrasjid, Chainur, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Efendi, Joaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media.
- Erwin, Muhammad, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok
- E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius.
- Halim , A. Ridwan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.
- Narayana Dhira , *et al.*, 2015, *HIKAYAT POHON GANJA*, Karya Gemilang, Surabaya.
- Rawls, John, 2011, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roestandi, Achmad, *et al.* 2010, *Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Bandung.

Sadi Is, Muhammad, 2017, *Pengantar ilmu hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta .

Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta,

Siswati, Sri, 2017, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Tanya, Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

B. Jurnal//Makalah/Karya Ilmiah

- U.C. Davis L Rev, "Recasting Reasonable Doubt: Decision Theory And The Virtues Of Variability" *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, tanggal 18 September 2019 dan diterjemahkan oleh google translate
- Odie Faiz Guslan, "Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia", *Rechtsvinding Online, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12 April 2019.
- Mukhlis R, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Riau* , Vol. 2 No. 1 Februari 2011.
- Inge Dwisivimiar, *Jurnal Ilmiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal*

Dinamika Hukum, Vol. 11,
November 2011.

Ahmad Tajuddin Arafat, “*Filsafat Moral IBN HAZM dalam kitab Al-Akhlaq Was-Siyar Fi Mudawati-n-Nu*”, Jurnal “Analisa”, IAIN Walisongo, Semarang: Volume 20 Nomor 01 Juni 2013.

Hannah Pitkin, *Obligation and Consent*, American Political Science Review, Vol 59, Januari 2012.

Majalah 79 Konstitusi, *Peninjauan kembali lebih dari satu kali*, No 86-April 2011

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

D. Website

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-medis-dan-non-medis/> diakses, tanggal 20 september 2019

<https://www.justthefactspei.ca/understanding-cannabis/> diakses, 20 oseptember 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/> diakses, tanggal 15 september 2019.

<https://www.kompasiana.com/velocitydust/> diakses, tanggal 15 september 2019.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/> Suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan (tidak saling memihak), diakses tanggal, 28 Juli 2019.

<https://www.researchgate.net/publication/Keadilan-Sebagai-Tujuan-Hukum/> diakses, tanggal 15 september 2019.

<https://en.wikisource.org/wiki/Single-Convention-on-Narcotic-Drugs/>diakses, tanggal 30 agustus 2019.

<https://www.smh.com.au/national/nsw/>diakses, tanggal 30 agustus 2019.

<https://www.abc.net.au/news/2015-10-17/federal-government-to-legalise/>diakses, tanggal 30 agustus 2019.

<https://www.smh.com.au/national/nsw/nsw-government/> diakses, tanggal, 27 agustus 2019.

1

<https://www.alinea.id/nasional/legalisasi-ganja/>diakses, tanggal 8 agustus 2019.

<https://www.voaindonesia.com/a/zat-ganja/>diakses, tanggal, 20 Agustus 2019.

<https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>